



**SURAT PENGUKUHAN**  
NOMOR : 421.2/99 -Disdik/2015


Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Kharisma Prima Mandiri Nomor : 07/JKT/Dep/03/2015, tanggal 25 Maret 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan perubahan nama sekolah dari KB-TK KHARISMA PRIMA MANDIRI menjadi KB-TK K PENABUR DEPOK, Study Kelayakan dari Ka. UPT. Pendidikan TK/SD Kecamatan Sukmajaya, Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang **KB-TK K PENABUR DEPOK**, ternyata bahwa **TK** tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat Pengukuhan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat dengan Nomor : 421.2/555-Pendas/2013, tanggal 16 April 2013, tentang Izin Operasional **KB-TK KHARISMA PRIMA MANDIRI menjadi KB TK K PENABUR DEPOK** di Jl. Raden Saleh No. 44-45 Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya – Kota Depok;
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) *setiap 3 (Tiga) tahun sekali* kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila **TK** yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada **Ketua Yayasan Kharisma Prima Mandiri** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok  
Pada Tanggal : 27 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

  
**HERRY PANSILA, M.Sc**

NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;
3. Kepala UPT.TK/SD Kec. Sukmajaya